

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia perbankan hadir untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta perlindungan dana yang di titipkan oleh masyarakat kepada pihak bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian bank juga dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2016).

Bank merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia adalah bank sentral yang tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mengandung dua dimensi kestabilan nilai

mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi) dan kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs) melalui tiga pilar yang di dukung dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaraan sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) secara berkelanjutan memastikan sektor perbankan tetap *resilient* (tangguh) di tengah ketidakpastian global. Pasca pandemi tahun 2022 konflik ketidakpastian global pada sektor perbankan masih tinggi. Sektor perbankan mengalami fluktuasi kinerja perbankan Indonesia yang mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi diikuti dengan permintaan kredit yang meningkat. Salah satu fluktuasi yang terjadi pada tahun 2022-2024 yaitu fluktuasi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Pada tahun 2023–2024 tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 4,99%, dari 5,81% menjadi 6,10%, yang secara teori dapat menurunkan profitabilitas bank akibat peningkatan biaya dana yang harus ditanggung. Suku bunga berperan penting dalam memengaruhi aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan laba perusahaan. Mengingat dampaknya terhadap profitabilitas, suku bunga tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi portfolio. Pengaruh ini muncul karena adanya persaingan antara pasar saham dan obligasi dalam menarik minat investor.

Kemudian pada tahun 2023-2024 tingkat inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 37,84%, dari 3,70% menjadi 2,30%. Fenomena ini tidak sejalan dengan temuan yang menerangkan bahwa tingkat inflasi dapat menimbulkan hambatan dalam proses penyaluran kredit oleh perbankan. Kondisi ini mengurangi jumlah dana yang tersedia di bank, yang pada akhirnya membatasi kemampuan bank dalam memberikan kredit (Liantanu *et al.*, 2023).

Pada tahun 2023–2024, terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah sebesar 3,90%, dari Rp 15.254,41 per 1 USD menjadi Rp 15.849,92 per 1 USD. Penurunan ini dapat memberikan potensi keuntungan bagi bank, terutama dari kegiatan bisnis valuta asing, yang dapat meraup keuntungan lebih besar dari selisih kurs, serta memperoleh keuntungan dari aset

kas yang berbentuk valuta asing (USD) jika dikonversi menjadi Rupiah. Fluktuasi nilai tukar memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh pendapatan tambahan, baik melalui komisi transaksi valuta asing maupun keuntungan dari selisih kurs.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pada akhir tahun 2024 – 2025 terjadi penurunan drastis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 6% yang terjadi pada 18 Maret 2025 yang mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan *trading halt* atau menghentikan sementara perdagangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas pasar keuangan khususnya saham-saham perbankan (Hamidah, 2025). Hal ini penting dilakukan bagi perbankan sebagai motor penggerak perekonomian yang menuntut adanya pengawasan serta evaluasi kinerja yang komprehensif (Oktari & Yanti, 2022).

Kemudian dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat. Perkembangan ini mengakibatkan bank cenderung menempatkan pada surat-surat berharga dan meningkatkan standar penyaluran kredit (*lending standard*). Dari sisi permintaan, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi. (www.bi.go.id).

Salah satu faktor lingkungan regulasi yang stabil dapat mengurangi kemungkinan munculnya berita negatif yang bersifat mendadak dan eksistensi perbankan sangat diperlukan dalam suatu negara, oleh sebab itu diperlukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan dana bank (www.ojk.go.id). Tujuan pembinaan dan pengawasan bank menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, yaitu: bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso & Triandaru, 2014).

Dalam menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan bank. Bank Indonesia menerapkan beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya yaitu metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earnings, dan Liquidity*) dan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) melalui pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 CAMEL adalah sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang diwajibkan oleh regulator di Indonesia sebelum di gantikan oleh metode RGCE melalui pendekatan RBBR yang di berfokus pada faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 RGEC adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank di Indonesia melalui pendekatan penilaian berbasis risiko yang di kenal *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Penelitian ini menggunakan analisis rasio yang menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), penilaiam *Risk Based Bank Rating* (RBBR) ini dimaksud untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asset-aset yang sehat atau belum.

Rasio-rasio keuangan yang dapat di di jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan bank di antara lain seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kualitas aktiva

produktif. Likuiditas merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur atau menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2019). Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dana oleh pihak ketiga selama 81%-100% . Sedangkan Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Harahap, 2018).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Current Assets Ratio* (CAR) merupakan salah satu rasio solvabilitas yang dapat di gunakan untuk mengukur seberapa besar kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung risiko kerugian dari aset yang dimiliki, minimal di pelihara 8% sedangkan profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam periode tertentu (Kasmir, 2019). *Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba (sebelum pajak) secara efektif dari total aset yang dimilikinya, dan kualitas aktiva produktif ditetapkan berdasarkan tingkat kolektibilitas (ketepatan pembayaran pokok dan bunga) yang digolongkan menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Budisantoso & Triandaru, 2010).

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan berpendapat *Non – Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang berfokus pada pengukuran tingkat risiko kredit (kemacetan) dengan membandingkan kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit yang disalurkan. Rasio-rasio tersebut sangat berhubungan erat dengan laporan keuangan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan perbankan

yang ada di Indonesia yang meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 (tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan) Laporan Keuangan Tahunan yang wajib disampaikan perusahaan meliputi: Neraca Perusahaan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan menurut (Kasmir, 2019) Laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu. Di lihat dari laporan keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan tersebut terdapat perbedaan oleh penelitian terlebih dahulu yang menganalisis menggunakan beberapa metode yang di pilih khusus.

Hasil observasi penelitian terdahulu Sepang, *et al* (2018) yang berjudul Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hasil perhitungan nilai bersih masing-masing rasio disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam keadaan *likuid* dan memenuhi standar ketetapan rasio Bank Indonesia, rasio solvabilitas dinyatakan memenuhi ketentuan standar kesehatan bank, dan profitabilitas mengalami penurunan/kurang sehat.

Peneliti berikutnya Candi J. Tambuwun, Jullie J. Sondakh (2015) yang berjudul Analisis Laporan Keuangan sebagai ukuran kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL pada PT. Bank Sulut hasil penelitian dengan menggunakan Rasio CAMEL pada PT. Bank sulut dari tahun 2011-2014. Berdasarkan hasil rata beberapa factor CAMEL seperti CAR 14,73 %, KAP 0,79 %, ROA 2,59 %, BOPO 80,50 %, dikatakan sehat, sedangkan NPM 63,51% dan LDR 103,11% masih berada di tingkat kurang sehat, kemudian menurut penelitian Setiadi & S, (2020) yang berjudul Assessment Of Bank Health Levels Using RGEC Methods On National Private Public Banks hasil perhitungan selama periode 2016 hingga 2018 menunjukan bahwa Aspek *Risk Profile* Bank Umum Swasta Nasional dalam kondisi sehat dengan rasio NPL masing-masing sebesar

0,31%, 0,24%, dan 0,19%. Untuk rasio IRR masing-masing sebesar 151,30%, 166,94%, dan 159,30%, dan rasio LDR sebesar 81,26%, 89,68%, dan 85,16%. Pada Aspek GCG menunjukkan hasil 1,925, 1,925, dan 1,85 yang berarti dalam kondisi sehat. Aspek *Earnings* menunjukkan nilai ROA sebesar 2,10%, 2,01%, dan 1,34% serta NIM menunjukkan 4,9%, 5,2%, dan 4,7% yang berarti dalam kondisi sehat. Untuk aspek *Capital* menunjukkan kondisi yang sangat sehat dengan nilai CAR 9,69%, 11,59%, dan 11,43%. Dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Swasta Nasional berdasarkan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa kinerja bank berada pada tingkat sangat sehat, dan menurut peneliti berikutnya Sri Widayanti (2023) yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama lima tahun berturut-turut dilihat dari rasio likuiditas perusahaan dalam kondisi baik, rasio solvabilitas dalam kondisi kurang baik, dan rasio profitabilitas dalam kondisi kurang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan penambahan variabel kualitas aktiva produktif yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Kualitas Aktiva Produktif Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022 – 2024 (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Likuiditas pada tahun 2022-2024?

2. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Solvabilitas pada tahun 2022-2024?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Profitabilitas pada tahun 2022-2024?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Kualitas Aktiva Produktif pada tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Likuiditas pada tahun 2022-2024
2. Untuk menilai tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Solvabilitas pada tahun 2022-2024
3. Untuk menilai tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Profitabilitas pada tahun 2022-2024
4. Untuk menilai tingkat kesehatan bank pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tinjau dari aspek Kualitas Aktiva Produktif pada tahun 2022-2024

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan/Manajemen

Memberikan bukti empiris kepada perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang yang bertujuan memberikan informasi relevan bagi *stakeholder* dan calon investor.

2. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi dan pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Praktisi

Sebagai referensi, kepustakaan, dan untuk penelitian berikutnya, agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dan dengan variabel-variabel yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman baru yang baik bagi pengetahuan mahasiswa.

4. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berguna dalam mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.